



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR SE- 6 /MK.02/2020
TENTANG
REFOCUSSING KEGIATAN DAN REALOKASI ANGGARAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Yth. Para Menteri/Pimpinan Lembaga
di Jakarta

A. Umum

Bahwa sehubungan dengan merebaknya wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh *World Health Organization (WHO)* pada tanggal 11 Maret 2020, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, sehingga perlu diterbitkan Surat Edaran tentang *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan *COVID-19*.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan arahan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19*.

C. Ruang lingkup...

8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

C. Ruang Lingkup

Surat edaran ini memuat arahan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19*.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1710).

E. Arahan

1. Menteri/Pimpinan Lembaga agar mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan *COVID-19 (refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran).
2. Kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengacu kepada Protokol Penanganan *COVID-19* dan Rencana Operasional Percepatan Penanganan *COVID-19* yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19*.

3. Pendanaan...

↑



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui mekanisme revisi anggaran.
4. Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan secara cepat, sederhana, dan akuntabel.

F. Penutup

1. Para Menteri/Pimpinan Lembaga melaksanakan dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diterbitkannya kebijakan/ Pernyataan lebih lanjut.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2020

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,



SRI MULYANI INDRAWATI A

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
8. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
9. Direktur Jenderal Anggaran; dan
10. Direktur Jenderal Perbendaharaan.